



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 93 ayat (4) serta Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun analisis standar belanja dalam menilai kewajaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sudah tidak sesuai dengan perubahan nilai harga satuan barang dan jasa sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

18. Peraturan...

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN DAN PENELAHAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Analisis Standar Belanja 01 bimbingan dan pelatihan teknis pegawai adalah kegiatan proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau menyeimbangkan keterampilan yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

8. Analisis...

8. Analisis Standar Belanja 02 bimbingan atau pelatihan teknis masyarakat adalah kegiatan yang memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.
9. Analisis Standar Belanja 03 forum komunikasi atau koordinasi adalah kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan.
10. Analisis Standar Belanja 04 monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.
11. Analisis Standar Belanja 05 penyusunan peraturan perundangan di daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah.
12. Analisis Standar Belanja 06 sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.
13. Analisis Standar Belanja 07 musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan di kecamatan.
14. Analisis Standar Belanja 08 penyusunan laporan/dokumen adalah proses pengaturan dengan mengelompokkan keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta.
15. Analisis Standar Belanja 09 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type A adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas/Badan Type A dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
16. Analisis Standar Belanja 10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type B adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas/Badan Type B dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
17. Analisis Standar Belanja 11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type C adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas/Badan Type C dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
18. Analisis Standar Belanja 12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.

19. Analisis...

19. Analisis Standar Belanja 13 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kecamatan adalah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran.
20. Analisis Standar Belanja 14 Penyelenggaraan Acara Secara Massal adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan banyak partisipan (Kompetisi, Lomba, Turnamen, Pentas, Event Dan Sejenisnya) yang diselenggarakan di satu tempat dan terkonsentrasi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kegiatan ini umumnya dimaksudkan untuk menentukan peringkat masing-masing pihak yang “bersaing” di dalamnya.
21. Analisis Standar Belanja 15 Pembinaan/Pendampingan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga adalah sebuah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan masyarakat yang difasilitasi.
22. Analisis Standar Belanja 16 Promosi Budaya adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan budaya dengan tujuan menarik calon wisatawan.
23. Analisis Standar Belanja 17 Publikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, dalam rangka memberikan informasi yang dihasilkan oleh daerah kepada pihak terkait.
24. Analisis Standar Belanja 18 Penyebaran Informasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyebaran pesan yang berisi fakta (data yang sesuai kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang mudah dipahami dan menumbuhkan pengertian yang sama dengan pesan yang disebar.
25. Analisis Standar Belanja 19 Penyusunan Rencana Aksi/Master Plan/Rencana Induk adalah proses penyusunan dokumen perencanaan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif) dengan menitikberatkan pada uraian kebijakan kegiatan tertentu.
26. Analisis Standar Belanja 20 Rapat Koordinasi Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan sebagai salah satu sarana untuk monitoring dan evaluasi kerja serta pemantapan rencana kerja perangkat kecamatan, kelurahan dan desa dalam jangka waktu tertentu.
27. Analisis Standar Belanja 21 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah proses untuk menentukan kelayakan rancangan peraturan desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja terdiri atas:
  - a. deskripsi;
  - b. pengendali belanja (*cost driver*);
  - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
  - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*); dan
  - e. rumus penghitungan belanja total.

(2) Deskripsi...

- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari Analisis Standar Belanja.
- (3) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (6) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

### Pasal 3

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Analisis Standar Belanja 01 bimbingan dan pelatihan teknis pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Analisis Standar Belanja 02 bimbingan atau pelatihan teknis masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. Analisis Standar Belanja 03 forum komunikasi atau koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis Standar Belanja 04 monitoring/pengawasan/pengamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- e. Analisis Standar Belanja 05 penyusunan peraturan perundangan di daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- f. Analisis Standar Belanja 06 sosialisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- g. Analisis Standar Belanja 07 musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- h. Analisis Standar Belanja 08 penyusunan laporan/dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- i. Analisis Standar Belanja 09 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type A sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

j. Analisis...

- j. Analisis Standar Belanja 10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type B sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- k. Analisis Standar Belanja 11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Dinas/Badan Type C sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- l. Analisis Standar Belanja 12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- m. Analisis Standar Belanja 13 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perkantoran Di Lingkungan SKPD Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- n. Analisis Standar Belanja 14 Penyelenggaraan Acara Secara Massal sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- o. Analisis Standar Belanja 15 Pembinaan/Pendampingan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- p. Analisis Standar Belanja 16 Promosi Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- q. Analisis Standar Belanja 17 Publikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- r. Analisis Standar Belanja 18 Penyebaran Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- s. Analisis Standar Belanja 19 Penyusunan Rencana Aksi/Master Plan/Rencana Induk sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- t. Analisis Standar Belanja 20 Rapat Koordinasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- u. Analisis Standar Belanja 21 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan nilai harga satuan barang dan jasa terkait inflasi dan/atau perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah maka dilakukan penyesuaian analisa standar belanja sebagai dasar perencanaan kegiatan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB...

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal Juli 2018  
BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR